



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Magelang/20 April 1984, Agama Katholik berkedudukan di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh SATRIA BUDHI, S.H., IMAM SHOFWAN ADIB, S.H. dan IWAN YULI HERMAWAN, S.H., M.Kn. Berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 14 Februari 1976, Agama Katholik berkedudukan di Rumah Kontrakan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama bertempat di Gereja Katholik Somohitan Sleman Jogjakarta, pada tanggal 22 Mei 2004, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 0250/CS/G/2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 Juni 2004 ;
- 2.....Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di Rumah orang tua Tergugat Kecamatan Turi Kabupaten Sleman;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd*



3..... Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Gregorius Widya Wisnu Wardhana, Laki-Laki, Lahir di Sleman, tanggal 20 Juni 2004

Anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya keluarga bahagia pada umunnya, kemudian sekitar 2007 ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/perselisihan, hal tersebut diantaranya :

4.1. Bahwa Tergugat sering ringan tangan terhadap anaknya , padahal saat itu Penggugat yang bekerja, dan Tergugat di rumah tidak bekerja dan harusnya mengurus anak dengan baik, namun Tergugat memperlakukan anak dengan tidak baik;

4.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah Penggugat dan anaknya, Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

4.3 Bahwa selama berumah tangga Penggugat merasakan tidak ada satu pemahaman tujuan yang akan dicapai dalam berumah tangga sehingga dalam segala hal sudah tidak ada kecocokan lagi dan masalah kecil akan menjadi besar.

4.4 Bahwa jika antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan perbuatan kasar;

Bahwa keempat permasalahan tersebut menjadi sebab percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sama sehingga Tergugat pergi, dan saat dicari oleh Penggugat ternyata Tergugat saat ini diketahui di Rumah Kontrakan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa sebelumnya pihak keluarga besar telah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar bisa mempersatukan keduanya untuk memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil dan yang terjadi justru menambah penderitaan bagi Penggugat kemudian Penggugat memilih mengakhiri perkawinan ini di Pengadilan Negeri Mungkid;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd*



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang penuh cinta kasih, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo., mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama bertempat di Gereja Katholik Somohitan Sleman Jogjakarta, pada tanggal 22 Mei 2004, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No XXXX/CS/G/2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 Juni 2004, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat menghadap prinsipalnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ASRI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator ;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2022, diketahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tanggal 22 Mei 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXX/CS/G/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14 Juni 2004 ;
2. Bahwa benar setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat secara terpisah dengan orang tua Tergugat di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama lahir di Sleman 20 Juni 2004 yang sekarang ini anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat No.4 tidak semuanya benar namun demikian yang benar :
  - Bahwa apa yang dilakukan Tergugat terhadap anaknya masih dalam batas kewajaran sebagai bentuk mendidik anak. Benar bahwa waktu itu Tergugat berhenti bekerja atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk mengurus anak dan keperluan rumah tangga seperti mencuci, memasak, menyiapkan sarapan pagi, menghantar anak sekolah serta menghantar Penggugat ketempat bekerja ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk urusan pekerjaan rumah tangga serta perawatan pemeliharaan kebun salak dilimpahkan kepada Tergugat yang mana hasilnya dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga ;
  - Bahwa Tergugat selalu mendukung dan memotivasi Penggugat dalam mencapai cita-cita Penggugat sebagai Kensuzei dengan membiayai asrama dan sekolah bahasa Jepang di LPK Globalindo, Yogyakarta. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersepakat membeli tanah membangun rumah sebagai tempat tinggal bersama di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sejak tanggal 25 Oktober 2017. Setelah Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang baru Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuka usaha jahitan. Selama Tergugat belum mendapatkan pekerjaan Tergugat selalu membantu mencari

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order jahitan serta Tergugat ikut dalam menyelesaikan pekerjaan jahitan setelah Tergugat merampungkan pekerjaan rumah tangga. Artinya Penggugat selama dua tahun ini menyembunyikan sesuatu terhadap Tergugat. Dan itu terbukti bahwa Penggugat pernah pergi dengan laki-laki teman sekolahnya dulu yang berinisial "D" lebih dari sekali dan lebih dari dua jam. Tergugat menegur Penggugat namun Penggugat tidak mengakui bersalah dan meminta maaf kepada Tergugat. Dari peristiwa ini Tergugat tetap bersabar dan memaafkan Penggugat demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

5. Bahwa kepergian Tergugat dari Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang disebabkan telah terjadi keributan kecil antara anak Penggugat dengan Tetangga sebelah dan Tergugat membela anak Penggugat yang berujung pada pengusiran terhadap anak dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 18.30. Kemudian atas kesepakatan bersama bersama Penggugat dan Tergugat diputuskan untuk mengontrak rumah di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Waktu itu Penggugat diantarkan oleh Saudara Riski. Waktu itu Penggugat diantarkan oleh Saudara Riski disaksikan Bapak Sugiyono pemilik kontrakan dan saudara Novan teman anak Penggugat.

Setelah mendapatkan kontrakan Penggugat mengatakan kepada Tergugat yaitu apa yang menjadi urusan dikontrakkan diserahkan Tergugat dan urusan di rumah Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang menjadi tanggungjawab Penggugat. Meski demikian Tergugat selama dikontrakkan masih mampu memberikan beras, telur, mie instant, kopi, gula pasir dan lainnya ;

6. Bahwa belum pernah ada mediasi dari keluarga besar kami antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya ;

7. Bahwa Tergugat masih berharap ada kebahagiaan dan harapan kepada Penggugat untuk hidup bersama dalam rumah tangga serta ada harapan masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang utuh ;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selain dan sesudahnya Tergugat menyatakan menolak dengan tegas karena alasan hanya dicari-cari Penggugat demi mempermudah proses gugatan cerai ini. Oleh karena itu mohon dikesampingkan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini perkenankanlah saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan ;

## PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah tidak mengajukan replik dan Tergugat juga telah tidak mengajukan duplik

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dengan menggunakan hukum agama Katholik pada tanggal 24 Mei 2004 di Sleman;
- ◆ Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di dalam Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/G/2004 tanggal 14 Juni 2004 ;
- ◆ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Gregorius Widya Wisnu Wardhana Laki-Laki, Lahir di Sleman, tanggal 20 Juni 2004 ;
- ◆ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dipelihara dengan Penggugat ;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- ◆ Apakah telah terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak hingga mengakibatkan Para Pihak tidak lagi tinggal serumah?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 adalah fotokopi kartu identitas Penggugat menerangkan tentang eksistensi Penggugat sebagai subjek hukum dan alamat tempat tinggal penggugat, bukti surat P-2 adalah fotokopi akta perkawinan Penggugat dan Tergugat menerangkan tentang adanya peristiwa perkawinan tersebut, maka dengan telah dipersesuaikannya surat-surat tersebut dengan surat aslinya di depan persidangan dan ternyata berkesesuaian serta telah pula bermaterai yang cukup, atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti surat, sedangkan mengenai dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang dibawah sumpah menerangkan tentang percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dan telah tidak tinggal bersamanya antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I Tergugat dan 2. Saksi II Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 adalah fotokopi kartu identitas Tergugat menerangkan tentang eksistensi Tergugat sebagai subjek hukum dan alamat tempat tinggal Tergugat, bukti surat T-2 adalah fotokopi akta perkawinan Penggugat dan Tergugat menerangkan tentang adanya peristiwa perkawinan tersebut, bukti surat T-3 adalah fotokopi kartu keluarga Tergugat menerangkan tentang adanya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan bukti surat T-4 adalah fotokopi transfer bank menerangkan tentang adanya transaksi perbankan. maka

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dipersesuaikannya surat-surat tersebut dengan surat aslinya di depan persidangan dan ternyata berkesesuaian serta telah pula bermaterai yang cukup, sedangkan mengenai dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang dibawa sumpah menerangkan tentang percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dan telah tidak tinggal bersamanya antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Penggugat dan Tergugat masing-masing pihak telah saling mengakui satu sama lain bahwa keduanya merupakan pasangan suami-istri yang mana perkawinan keduanya dilaksanakan di Sleman pada tanggal 24 Mei 2004 dengan hukum agama Katholik yang mana dikuatkan pula dengan bukti P-2 dan bukti T-2 maupun pengakuan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam posita ke-4 sampai dengan posita ke-6 gugatan Penggugat, telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan sudah berkali-kali diupayakan perdamaian namun gagal, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi yang dirasa Penggugat masih belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya rumah sakit anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Disamping itu pihak keluarga dan gereja telah mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang bahwa benarlah adanya jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas yang dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi menerangkan pada pokoknya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah masalah lemahnya ekonomi dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan pada akhir bagian pertimbangan mengenai petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim masing-masing satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd



Menimbang, bahwa terhadap hal lain dan selebihnya yang diajukan di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf Pasal 19 Huruf (f), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Nomor XXX/CS/G/2004 tanggal 14 Juni 2004 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 27 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H..

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
dministrasi .....	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran .....	:	
Jumlah	:	Rp385.000,00;
( tiga ratus delapan puluh lima ribu )		